

**PERMOHONAN INTERVENSI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

A. Kelengkapan Berkas

Kelengkapan berkas yang harus dipenuhi dalam permohonan intervensi Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

No	Berkas	Asli	Fotocopy
1	Surat Permohonan Intervensi	1 rangkap	4 rangkap
2	Surat Kuasa Asli (jika memakai kuasa)	1 rangkap	4 rangkap
3	Id Card Kepegawaian	-	5 rangkap
4	Objek Sengketa (Surat Keputusan Objek Sengketa atau Surat Keputusan terkait sengketa yang dipengang oleh Pemohon Intervensi)	-	5 rangkap

B. Contoh Format Permohonan Intervensi

Format Instansi Pemerintah

((KOP SURAT))

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
di-
Samarinda

U.p:

Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: /G/...../PTUN.SMD (*Sebutkan Nomor Perkara*)

Perihal: Permohonan Intervensi dalam Perkara Nomor: /G/...../PTUN.SMD (*Sebutkan Nomor Perkara*)

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi :

Kedudukan Instansi :

Apabila permohonan intervensi dibuat dan didaftarkan oleh Kuasa, maka tambahkan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : (apabila ada) tanggal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Nama Penerima Kuasa :

Dst;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor yang beralamat di....., domisili elektronik : (*isi email akun e-court*)

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Intervensi**.

Dalam hal ini Pemohon Intervensi mengajukan Permohonan Intervensi dalam Perkara : .../G/..../PTUN.SMD (*sebutkan nomor perkaranya*). Antara (*sebutkan nama Penggugatnya*) Melawan (*sebutkan nama jabatan dan atau instansi Tergugat*), dengan objek sengketa Surat Keputusan Nomor :..... (*sebutkan objek sengketanya*).

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Intervensi ini, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 83 ayat (1) berbunyi “Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik

prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: Pihak yang membela haknya atau Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

2. Dan seterusnya *(diuraikan kepentingannya)*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor: /G/...../PTUN.SMD *(Sebutkan Nomor Perkara)*
3. Membebaskan biaya Putusan Sela ini bersama-sama Putusan Akhir;

Demikian Permohonan Intervensi ini Kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Permohonan

Hormat Saya/Kami

Pemohon Intervensi/Kuasa Hukum

Ttd

(Nama)